



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 105 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI TIDAK TETAP
INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2022

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pemerintah dalam upaya mempertahankan tingkat daya beli masyarakat antara lain dengan meningkatkan pembelanjaan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 H, pada Tahun Anggaran 2022 Institut Pertanian Bogor memberikan Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Tidak Tetap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Tidak Tetap Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 14/MWA-IPB/P/2021 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2022;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
7. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 18/IT3/KP/2019 tentang Pedoman Sistem Imbal Jasa Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI TIDAK TETAP INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Tidak Tetap Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA : Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebesar 1 (satu) kali gaji pokok sebagaimana tercantum pada kontrak kerja;
- KETIGA : Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Pegawai Tidak Tetap yang tercatat pada Direktorat Sumberdaya Manusia Institut Pertanian Bogor berstatus aktif per 1 April 2022;
- KEEMPAT : Pajak penghasilan atas Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Dana untuk Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bersumber dari Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Institut Pertanian Bogor sebagaimana tercantum dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 14/MWA-IPB/P/2021 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2022 dengan nama kegiatan Honor Dosen dan Tenaga Kependidikan Non PNS (Bersama) dengan kode RKA F1.002.01;
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 22 April 2022
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002